

PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA PENGANGKUTAN DAN PERCETAKAN FORMULIR PEMUTAKHIRAN 2010

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 022/SK/P/KPU-KSLY/V/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN PENYEDIA BARANG/JASA PENGANGKUTAN DAN PERCETAKAN FORMULIR PEMUTAKHIRAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

ABSTRAK: Untuk kelancaran pelaksanaan Pencetakan formulir pemutakhiran pemilih dan pendistribusiannya dalam rangka Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penetapan Penyedia Barang/Jasa Pengangkutan dan Percetakan Formulir Pemutakhiran Pemilih Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010

Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005, Keputusan Presiden RI. Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Bupati Selayar Nomor 17 Tahun 2010, Surat Perjanjian Hibah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor: 1/SP/HUK/II/2010 dan No. 001/MOU/KPU KSLY/II/2010, dan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 101/SK/P/KPU-KSLY/XII/2009

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Penyedia Barang/Jasa yang telah memenuhi prosedur pada Pelelangan Umum sebagai Penyedia Barang/Jasa pada pekerjaan Pencetakan kertas suara, kartu pemilih, formulir C6 KWK dan Formulir A4 KWK Pemilu Kada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2010